

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL
PERIKANAN ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* DI
PERAIRAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Oleh : Dohardo Maharari Hasugian

Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya Lestari, S.H.,M.Sc.,M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H

Alamat : Jl. Berdikari, Perumahan Pesona Berdikari, Rumbai, Pekanbaru

Email : dmhasugian@gmail.com- Telepon : 081268560577

ABSTRACT

The large potential of fishery resources in Indonesian territorial waters is no longer a secret between countries, proper management is an advantage for the domestic economy, including cooperation with other countries in fisheries management in the form of an agreement. UNCLOS 1982 became a new breakthrough in fisheries potential as well as the fruit of Indonesia's struggle to solidify the concept of an archipelagic country since the djuanda declaration. However, it turns out that the facts in the field say that Indonesia often has its fishery wealth stolen by foreign fishing vessels in various modes, not forgetting that the sea lanes of the Indonesian archipelago are used as objects for illegal fishing or places of flight, considering that other countries are given the right to cross archipelagic countries which are regulated in national law and guaranteed by international law. The importance of law enforcement against such theft or what is commonly called illegal fishing is imperative to prevent the same violations and protect Indonesia's fishery wealth.

This type of research is a normative legal research that is using literature study in finding data. This research is descriptive in nature which tries to provide detailed and detailed data on the existing problems. In writing this research using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This study uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study are to explain the relationship between international law and national law in handling illegal fishing in the sea lanes of the Indonesian archipelago. Of which there are still a number of provisions that need to be regulated, especially regarding law enforcement, so it is necessary to make a regulation related to this matter which can later become a legal basis for enforcing fishing theft and protecting the wealth of Indonesia's fishery resources.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesia Archipelagic Sea Lanes*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan sebagaimana yang dinyatakan melalui Deklarasi Djuanda pada 1975,¹ sudah menetapkan alur laut kepulauannya yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai pasal 53 ayat (3) UNCLOS 1982. Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai bentuk pembatasan kedaulatan negara kepulauan untuk mengakomodasi kepentingan Internasional.² Ada tiga alur laut kepulauan yang ditetapkan Indonesia berdasarkan hukum nasionalnya dan sudah diakui oleh Hukum Internasional melalui *International Maritime Organisation* (IMO).³

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.⁴

Penetapan alur laut kepulauan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kepadatan lalu lintas pelayaran karena apabila dicermati penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan garis perhubungan laut yang memang sudah ada sejak jaman dulu sebagai urat nadi perekonomian dunia.⁵ Peningkatan kuantitas kapal yang melintas akan mengakibatkan munculnya kemungkinan aktivitas ilegal baik yang dilakukan oleh kapal maupun oleh orang yang akan mengganggu ataupun melakukan tindakan kriminal terhadap kapal yang sedang melintas di alur laut kepulauan,⁶ ditambah lagi dengan ketentuan bahwa pelayaran dan penerbangan tidak perlu memberitahukan atau tidak perlu izin.⁷ Sehingga kelalaian dan kelemahan dalam pengamanannya dapat membawa konsekuensi terhadap terjadinya pelanggaran hukum, gangguan keamanan, dan kedaulatan.⁸ Salah satu aktivitas ilegal yang marak terjadi adalah kegiatan *illegal, unregulated and unreported fishing* (IUU Fishing).⁹

¹Dhiana Puspitawati, "Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?," *Hasanuddin Law Review*, Vol.4, 3 Desember 2018, hlm. 267.

²Jack A. Draper, "The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or Justifiable Necessity," *Int'l L*, Vol. 11, 1977, hlm. 1.

³ Maria Maya Lestari, "New Consensus on Archipelagic Sea Lane Passage Regime over Marine Protected Areas: Study Case on Indonesian Waters", *The International Academic Forum*, 2017, hlm. 2.

⁴Lihat Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

⁵Kresno Buntoro, *Op.cit*, hlm. 191.

⁶*Ibid*. hlm. 194.

⁷*Ibid*. hlm. 73.

⁸Levina Yustitianiingtyas, "Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *Pendecta*, Vol. 10, No 2 Desember 2015, hlm. 145.

⁹Ela Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan China di ZEE Perairan Kepulauan

Wilayah yang kerap terjadi *illegal fishing* yaitu perairan Selat Malaka, Laut Natuna Utara yang juga merupakan bagian dari ALKI I, dan Laut Sulawesi mencakup ALKI III. Kapal perikanan asing yang sering melakukan *illegal fishing* di Indonesia berasal dari Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China.¹⁰ Terkait maraknya aksi *illegal fishing* di wilayah Perairan Indonesia Timur atau di Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III) di akui oleh Kepala Stasiun Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan Kendari, Sulawesi Selatan, Basri. Yang mana sepanjang 2010 sudah sebanyak 3 unit kapal tug boat berbendera Filipina yang melakukan *illegal fishing* di ALKI.

Dalam perairan kepulauan, negara kepulauan memiliki kedaulatan dan konsisten terhadap negara kepulauan terkait kapasitas untuk terlibat dalam pembuatan regulasi dan penegakan hukum di perairan ini.¹¹ Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan di alur laut kepulauan, salah satunya yaitu dengan melakukan penegakan hukum bagi kapal laut asing yang kedapatan melakukan *illegal fishing* di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam

bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul;
**TINJAUAN YURIDIS
 PENEGAKAN HUKUM
 TERHADAP KAPAL
 PERIKANAN ASING YANG
 MELAKUKAN ILLEGAL
 FISHING DI WILAYAH
 PERAIRAN ALUR LAUT
 KEPULAUAN INDONESIA
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
 LAUT INTERNASIONAL**
**TINJAUAN YURIDIS
 PENEGAKAN HUKUM
 TERHADAP KAPAL
 PERIKANAN ASING YANG
 MELAKUKAN ILLEGAL
 FISHING DI WILAYAH
 PERAIRAN ALUR LAUT
 KEPULAUAN INDONESIA
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
 LAUT INTERNASIONAL**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum internasional tentang penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan hukum nasional Indonesia tentang penegakan hukum kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional tentang penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Natuna”, *Diplomasi Pertahanan* 3, No. 2 Juni 2017, hlm. 34.

¹⁰<https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp> diakses, tanggal 31 Mei 2020.

¹¹Donald R. Rothwell dan Tim Stephens, *The international law of the sea*, Bloomsbury Publishing, London, 2010, hlm. 426.

- b. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan hukum nasional Indonesia tentang penegakan hukum kapalperikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis terkait dengantinjauan yuridis penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam perspektif hukum laut internasional.
- c. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin lebih lanjut dalam

pokok permasalahan yang sama.

- d. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada Pemerintah dan seluruh instansi terkait dalam mengatasi masalah pelanggaran hukum *illegal fishing* oleh kapal perikanan asing khususnya di wilayah perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia.

C. Kerangka Teori

1. Teori kedaulatan

Teori Kedaulatan dalam hal ini adalah kedaulatan atas laut, sebagai bantahan atas *Freedom of Seas* atau *Mare Liberium* Tahun 1604 milik Hugo Grotius yang menyatakan lautan tersedia untuk semua pengguna, tidak seperti daratan yang dapat ditempati, dijaga, dan diamankan dari invasi dan tidak mengizinkan untuk dikontrol.¹²

Seorang penulis asal Inggris yakni John Selden dengan *Closed Seas* atau yang lebih dikenal dengan *Mare Clausum* Pada Tahun 1635.¹³ Dalam karyanya tersebut ia menunjukkan dua asumsi dasar. Pertama, bahwa laut mampu ditempati

¹² Natalie Klein. *Maritime Security and The Law of The Sea*, Oxford University Press, New York, 2011, hlm. 14.

¹³R.R. Churchill dan A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1988, hlm. 3.

layaknya daratan, dan kedua yaitu bahwa Inggris telah memperoleh kedaulatan atas utara perairan Atlantik untuk kegiatan navigasi dan perikanan.¹⁴ John Selden mengungkapkan bahwa suatu negara berhak untuk mengklaim dan menjalankan wewenang atas laut, kepada pihak ketiga yang mungkin berusaha memasuki area itu. Negara yang wilayahnya mencapai pantai harus memiliki otoritas atas perairan pantai, hanya agar untuk menjaga ketertiban umum di wilayah pesisir dan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir. Negara menikmati kedaulatan, tetapi tunduk pada aturan hukum internasional. Sabuk pantai itu kemudian disebut “perairan teritorial” dan kemudian “laut teritorial,” sebuah elemen dalam hukum modern.¹⁵

2. Asas Primat Hukum Nasional

Menurut asas primat hukum nasional, kedudukan hukum nasional adalah lebih tinggi dari hukum internasional. Hukum internasional tidak lain sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hal ini didasarkan pandangan bahwa hukum internasional bersumber pada hukum nasional. Alasan yang

mendasari asas ini adalah tidak ada satupun organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia, kemudian dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan-hubungan internasional terletak sepenuhnya pada kewenangan negara untuk mengadakan perjanjian internasional.¹⁶

D. Kerangka Konseptual

1. Kapal Perikanan Asing adalah kapal perikanan yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal perikanan Indonesia.¹⁷
2. *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.¹⁸
3. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah wilayah kedaulatan

¹⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 53.

¹⁷Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Pasal 1 Angka (2).

¹⁸Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Pasal 1 Angka (3).

¹⁴ Hugo Caminos, *Op.cit*, hlm. 60.

¹⁵ David Anderson, *Modern Law of The Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2008, hlm. 4.

Indonesia di kawasan perairan yang hanya dimiliki oleh negara kepulauan seperti Indonesia untuk keperluan navigasi atau lalu lintas laut maupun udara.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif.²⁰ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²¹ Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder.²² Selain data sekunder, juga didukung dengan wawancara dalam memperoleh data.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum,

dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.²³ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas sistematika dan sinkronisasi hukum internasional dan hukum nasional khususnya terkait pelanggaran di ALKI.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan ini mencakup buku, lokakarya, majalah, skripsi, tesis, disertasi, Penerbitan Pemerintah, dan Bahan Acuan Lainnya.²⁴ Data sekunder yang dimaksud terdiri atas²⁵:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, intinya bahwa bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif, yaitu.²⁶

¹⁹Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek Dan Kendala*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2012, hlm. 38.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23

²¹*Ibid.*, hal.24

²²*Ibid.*

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 11.

²⁴Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 29.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

- 1) *United Nations Convention Law of The Sea 1982.*
- 2) *Resolution Maritime Safety Commite International Maritime Organisation. 71 (69) on 19 May 1998.*
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Alur Laut Kepulauan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210).
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum,

²⁷*Ibid.*

kamus hukum, dan seterusnya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan

Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas.²⁹

4. Analisa Data

Pengolahan data berupa analisis data secara kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.³⁰ Melalui uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data-data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang

bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.³¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Internasional Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kapal Perikanan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Bahwa hukum internasional dalam hal ini memberikan hak kepada negara kepulauan untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum nasional mengenai penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah alur laut kepulauannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 54 UNCLOS 1982 mengenai Kewajiban Kapal dan Pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset, survey, Kewajiban Negara Kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan, yang nantinya ketentuan ini akan diadopsi ke dalam hukum nasional.

Indonesia memiliki keunggulan di bidang maritim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini merupakan sebuah kekuatan yang mampu membawa Indonesia beranjak dari sebuah negara sedang berkembang menjadi negara maju. Pasca penetapan status Indonesia sebagai negara kepulauan, kewajiban pemerintah Indonesia terhadap status tersebut diatur

²⁸*Ibid.* hlm. 33

²⁹*Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, *Op.cit.* hlm. 32.

³¹*Ibid.* hlm. 5.

dalam Pasal 46-53 UNCLOS 1982, namun tidak dengan penegakan hukum atas pelanggaran khususnya *illegal fishing*. Dalam Perairan kepulauan, negara asing diberikan hak untuk melintas yang kemudian pengaturannya disepakati *sui generis* dan kemudian dinamakan lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*).³² Indonesia sudah menentukan alur laut untuk lintas kapal dan pesawat udara bagi negara asing yang akan lewat melalui atau di atas perairan kepulauannya dan teritorial yang berdampingan dengannya.

Melihat posisi Indonesia sebagai penghubung antara dua lautan bebas Pasifik dan India, maka ALKI memotong kesatuan wilayah perairan Indonesia. Di mana alur ini dapat digunakan sebagaimana laut bebas. Ancaman yang terangkum di dalamnya mencakup apa yang sering disebut sebagai *transnational threats plus*, yaitu mencakup *illegal fishing, drugs human dan guns trafficking, terorism, piracy, global warming and climate change effects, illegal migrations, energy security chain, water and food security, serta bahaya utama dari beredarnya Private Military Companies*.³³

Kegiatan penangkapan ikan ilegal menjadi salah satu perhatian utama mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya perikanannya sehingga terkadang menimbulkan suatu tindak kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing tetapi juga banyak dilakukan oleh kapal ikan Indonesia sendiri yang merugikan perekonomian Indonesia.

Illegal fishing dalam keilmuan masuk kedalam kategori IUU fishing atau *illegal, unreported, and unregulated fishing*. Yang mana *illegal fishing* ini sendiri menurut *United Nations Food And Agriculture Organisation* (FAO) adalah kegiatan dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara itu, atau bertentangan dengan hukum dan peraturannya; kemudian dilakukan oleh kapal-kapal yang terbang di atas bendera negara-negara yang merupakan pihak dari organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan tetapi beroperasi bertentangan dengan konservasi dan langkah-langkah manajemen yang diadopsi oleh organisasi itu dan oleh negara mana terikat, atau ketentuan yang relevan dari hukum internasional yang berlaku; atau melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan dengan bekerja sama dengan negara bagian untuk

³²Etty R. Agoes, "Upaya Diplomati Indonesia dalam Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Indonesian J. Int'l L.* 6, 2008, hlm. 355.

³³Joshua Ho, "The security of regional sea lanes", *RSIS Workpaper*, Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapura, 2005, hlm. 6.

organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan.³⁴

Kemudian dalam pasal 42 UNCLOS 1982, diatur mengenai peraturan perundang-undangan negara yang berbatasan dengan selat yang bertalian dengan lintas transit, dimana pasal ini berlaku terhadap hak dan kewajiban dalam lintas alur laut kepulauan sebagaimana yang diatur dalam pasal 54, bahwa dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, negara yang berbatasan dengan perairan kepulauan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan, mengenai hal yang salah satunya berkaitan dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan.

Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus memenuhi peraturan perundang-undangan demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memberikan hak kepada negara kepulauan dalam hal ini Indonesia, untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasionalnya guna menangani masalah penangkapan ikan ilegal/*illegal fishing* di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

³⁴David Attard, *et. al*,(editor), *The IMLI Manual on International Maritime Law Volume III Marine Environmental Law and Maritime Security Law*, Oxford University Press, 2016, hlm. 524.

Indonesia membuat suatu aturan khusus yang disebut *19 Rules Of Indonesia Archipelagic Sea Lanes Passage* atau 19 aturan dalam melakukan lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia. 19 aturan lintas ALKI ini dihasilkan dari Rapat Kerja Nasional Cisarua 1996 yang merupakan kristalisasi dari aturan dalam UNCLOS dan hukum kebiasaan internasional.³⁵ Ketentuan ini bukan hanya ketentuan yang ada di rejim lintas transit, akan tetapi memuat juga ketentuan terkait dengan rejim lintas damai. Sebanyak 19 aturan ini mengalami perkembangan setelah dikomunikasikan dengan negara pengguna dan negara maritim besar.

Hukum internasional memberikan kewenangan bagi negara kepulauan dalam membentuk aturan hukum nasionalnya tidak terkecuali mengenai penangkapan ikan ilegal di perairan kepulauan atau alur laut kepulauan. Dan apabila terjadi suatu kasus pelanggaran *illegal fishing* yang melibatkan kapal ikan asing maka aturan hukum nasional lebih diutamakan sebagai landasan hukum.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn Hukum Nasional Indonesia Tentang Penegakan Hukum Kapal Perikanan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada ketentuan atau suatu aturan

³⁵Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan... Op.cit*, hlm. 79.

husus yang membahas mengenai tindakan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Aturan yang ada hanya sebatas melarang kapal ikan asing dalam melakukan *illegal fishing*. Kemudian landasan hukum yang digunakan selama ini dalam penegakan hukum *illegal fishing* adalah menggunakan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan guna mengatur secara mendetail masalah pengamanan alur laut kepulauan Indonesia dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kapal asing yang melintasi wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) memberikan kepada kapal-kapal asing khususnya kapal ikan asing kewajiban sebagai berikut:

(1) *Kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan perikanan.*

(2) *Kapal penangkap ikan asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib menyimpan*

peralatan penangkap ikannya ke dalam palka.

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab pada operasional kapal dan pesawat udara komersial yang kemungkinan akan mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang diderita oleh Indonesia sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan ALKI. Selanjutnya, negara bendera dari kapal dan negara pendaftar pesawat udara harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang diderita Indonesia akibat dari tidak ditaatinya peraturan oleh kapal dan pesawat udara dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Selain peraturan ini, tidak ada peraturan perundang-undangan nasional lain yang mengatur tentang sanksi hukum yang diberikan Indonesia terhadap kapal dan pesawat udara asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait masalah ini khususnya pelanggaran *illegal fishing*. Tidak jelasnya peraturan ini mengakibatkan munculnya masalah hukum, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur masalah ini melalui pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang dengan jelas mengatur masalah delik pelanggaran yang mungkin terjadi, penegakan hukum, termasuk otoritas yang memiliki wewenang tersebut.

Direktorat Kepolisian
Perairan Polda Lampung

menyebutkan pihaknya berhasil mengusut sebanyak 14 kasus penangkapan ikan secara ilegal di perairan daerah Teluk Lampung sepanjang 2015. Kapolda menyebutkan perairan Teluk Lampung merupakan salah satu yang dilalui jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga alur nasional penyeberangan yaitu penghubung antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selama 2015, ada 14 kasus ilegal fishing yang ditangani, empat di antaranya sudah P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), sedangkan sisanya dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung karena bersifat administrasi.³⁶ Kapal perikanan asing yang sering melakukan *illegal fishing* di Indonesia berasal dari Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China.³⁷ Kemudian pada Juli 2020 kapal perang milik TNI AL yakni KRI Yos Sudarso yang sedang melakukan patroli pengamanan di ALKI I, menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan ALKI I.³⁸

Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang bermoduskan

melintas ataupun memang mencuri ikan di perairan Indonesia kemudian melarikan diri ke alur laut kepulauan haruslah ditindak secara tegas. Pembentukan regulasi yang ditujukan terhadap pelanggaran ini sebagai upaya preventif dan juga represif guna menanggulangi pelanggaran yang sama kedepannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hukum internasional dalam hal ini memberikan hak kepada negara kepulauan untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum nasional mengenai penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah alur laut kepulauannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 54 UNCLOS 1982 mengenai Kewajiban Kapal dan Pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset, survey, Kewajiban Negara Kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan, yang nantinya ketentuan ini akan diadopsi ke dalam hukum nasional. Penanganan *illegal fishing* di perairan Indonesia khususnya perairan kepulauan atau lintas ALKI oleh kapal ikan asing, Indonesia dalam melarang kapal ikan asing untuk menangkap ikan sebagai bentuk hak lintas di

³⁶<https://www.wartaekonomi.co.id/read86001/polda-lampung-usut-14-kasus-ilegal-fishing.html> diakses, 23 Februari 2021.

³⁷<https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkpdiakses>, tanggal 31 Mei 2020.

³⁸<https://nasional.okezone.com/read/2020/07/19/337/2248603/illegal-fishing-2-kapal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna> diakses, tanggal 23 Februari 2021.

Alur Laut Kepulauan Indonesia, dijamin oleh hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pasal 54 terkait hak dan kewajiban dalam lintas alur laut kepulauan yang mengharuskan kapal ikan asing untuk menyimpan peralatannya ketika melakukan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia. Selain itu untuk lebih memantapkan aturan hukum dalam proses pembentukan ALKI yang dibawa ke forum internasional, 19 *Rules Of Indonesia Archipelagic Sea Lanes Passage* juga menjadi dasar hukum pelarangan kapal ikan asing agar tidak mencuri ikan di alur laut kepulauan Indonesia.

2. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada ketentuan atau suatu aturan khusus yang membahas mengenai tindakan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Aturan yang ada hanya sebatas melarang kapal ikan asing dalam melakukan *illegal fishing*. Kemudian landasan hukum yang digunakan selama ini dalam penegakan hukum *illegal fishing* adalah menggunakan

Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

B. Saran

1. Sekalipun hukum nasional Indonesia sudah melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 sebagai payung hukum laut internasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional yaitu melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Namun penulis melihat masih ada kekosongan hukum dalam hukum nasional terkait penegakan hukum di ALKI khususnya masalah *illegal fishing* yang hanya menggunakan Undang-undang Perikanan sebagai dasar hukum penagakannya, sehingga perlu dibentuk suatu aturan mengenai hal tersebut, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menjadi pijakan setiap transisi pemerintahan dalam penegakan hukum *illegal fishing*. Di sisi lain penguatan aparat dari segi kualitas dan kuantitas juga perlu diperhatikan, guna melindungi kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peningkatan Di sisi lain penguatan aparat dari segi kualitas dan kuantitas juga perlu diperhatikan, guna melindungi kedaulatan wilayah laut Negara

Kesatuan Republik Indonesia seperti kekuatan alat utama sistem pertahanan negara (ALUTSISTA) juga menjadi penting apabila memang diperukan tindakan fisik terhadap kapal ikan asing yang melakukan perlawanan. Semua tindakan perlindungan haruslah dilakukan secara maksimal.

3. Pengadaan kerja sama dengan negara tetangga dalam memberantas illegal fishing juga menjadi suatu hal yang cukup penting mengingat pelaku penangkapan ikan ilegal ini bukan hanya dari nelayan lokal tetapi juga nelayan dari negara lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anderson, David, 2008, *Modern Law of The Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston.
- Attard, David *et. al*, (editor), 2016, *The IMLI Manual on International Maritime Law Volume III Marine Environmental Law and Maritime Security Law*, Oxford University Press, New York.
- Buntoro, Kresno, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek Dan Kendala*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Caminos, Hugo, 2015, *Law of The Sea, From Grotius to the International Tribunal for the*

Law of the Sea, Brill Nijhoff, Boston.

Churcill, R.R. dan A.V. Lowe, 1988, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester.

Klein, Natalie, 2011, *Maritime Security and The Law of The Sea*, Oxford University Press, New York.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2010, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.

R. Rothwell, Donald dan Tim Stephens, 2010, *The international law of the sea*, Bloomsbury Publishing, London.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/Skripsi

- Dhiana Puspitawati, 2018 "Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?," *Hasanuddin Law Review*, Vol.4, 3 Desember.
- Ela Riska, 2017, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEE Perairan Kepulauan Natuna", *Diplomasi Pertahanan* 3, No. 2 Juni.
- Etty R. Agoes, 2008, "Upaya Diplomati Indonesia dalam Penetapan Alur-Alur Laut

- Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Indonesian J. Int'l L.* 6 .
- Jack A. Draper, 1977, "The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or Justifiable Necessity," *Int'l L.*, Vol. 11.
- Joshua Ho, 2005, "The security of regional sea lanes", *RSIS Workpaper*, Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapura.
- Levina Yustitiningtyas, 2015, "Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *Pendecta*, Vol. 10, No 2 Desember.
- Maria Maya Lestari, 2017, "New Consensus on Archipelagic Sea Lane Passage Regime over Marine Protected Areas: Study Case on Indonesian Waters", The International Academic Forum.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- United Nations Convention Law of The Sea 1982.*
- Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- D. Website**
- <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp> diakses, tanggal 31 Mei 2020.
- <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp> diakses, tanggal 31 Mei 2020.
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/19/337/2248603/illegal-fishing-2-kapal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna> diakses, tanggal 23 Februari 2021.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read86001/polda-lampung-usut-14-kasus-ilegal-fishing.html> diakses, 23 Februari 2021